



**P U T U S A N**  
**NOMOR: 34/Pdt/2011/PT.JPR.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

NY. HJ. SALMAH, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perumnas I Waena, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemanding / dahulu sebagai Tergugat I ; -----

**L a w a n**

GANDHI GAN, PEKERJAAN, Swasta ( Pimpinan CV Bintang Mas, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani No 47 Jayapura yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. BASO ITUNG, SH Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Semeru No. 36 Dok V atas Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Nopember 2009, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding / dahulu sebagai Penggugat ; ---

**D A N**

1. ONES WAROMI, Pekerjaan Pendeta, Jenis Kelamin laki-laki,



Agama: Kristen Protestan Kebangsaan:  
 Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Perikanan  
 No. 1 Hamadi Pantai, Kota Jayapura, yang  
 selanjutnya disebut sebagai turut terbanding I /  
 dahulu sebagai Tergugat II ;

2. **HENGGI DAWIR, PEKERJAAN Swasta,** Jenis Kelamin: Laki-  
 laki, Agama: Kristen, bertempat tinggal di  
 Belakang Kelapa Dua Entrop, Distrik Jayapura  
 Selatan, Kota Jayapura, yang selanjutnya disebut  
 sebagai turut terbanding II / dahulu sebagai  
 Tergugat III ;

~~~~~ Pengadilan Tinggi  
 tersebut ;

~~~~~ Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi  
 Jayapura, tanggal 18 Agustus 2011 Nomor :  
 34/Pen.Pdt/2011/PT- JPR, tentang penunjukan Hakim Majelis  
 untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam tingkat  
 banding ;

2. Berkas perkara dan semua surat- surat lain  
 yang berhubungan dengan perkara ini ;



-----  
-----

**TENTANG DUDUK PERKARA.**

~~~~~ Menerima dan mengutip keadaan sebagaimana tertera dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 10 Desember 2010 Nomor 89/Pdt.G/2009/PN- Jpr, yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :

-----  
--

Dalam Eksepsi ( dari Tergugat I ) ;

-----  
-----

” Menolak Eksepsi Tergugat I ” ;

-----  
-----

Dalam Pokok Perkara :

-----  
-----

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk sebagian ;

-----  
2. Meenytakan 1 (satu) bidang tanah seluas 5.000 M2 ( lima ribu meter persegi) yang terletak di Jalan baru Hamadi – Holtekamp, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan batas- batas :

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 2 dari 6 hal. Put No. 34 / Pdt / 2011 / PT. JPR.

- Sebelah Utara : Tanah milik Penggugat ( Gandhi Gan ) ; -----

- Sebelah timur : rencana alan ; -----

- Sebelah Selatan : Tanah milik Penggugat ( Gandhi Gan ) ; -----

- Sebelah Barat : Tanah milik Penggugat ( Gandhi Gan ) ; -----

Adalah Hak milik Penggugat Gandhi Gan yang Sah ; -----

3. Menyatakan perjanjian jual beli tanah adat yang dalam perkara ini menjadi obyek sengketa antara Hengky Dawir dengan Ny. Hj. Salmah sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Bekas tanah Adat tanggal 26 September 2001 dan antara Hengky Dawir dengan Ones Waromi adalah tidak sah dan batal demi hukum ; -----

4. Menyatakan tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang melakukan transaksi jual beli tanah obyek sengketa milik Penggugat serta menguasai tanah tersebut secara melawan hak adalah perbuatan yang melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat ; -----

5. Menghukum Tergugat I, tergugat II, dan tergugat III serta siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk keluar dan mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan dalam



keadaan kosong tanpa hak beban apapun di atasnya kepada  
Penggugat ;

-----  
-----

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk  
membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu  
rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi  
putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap  
sampai dengan pelaksanaan dan dibayar tunai kepada  
Penggugat ; -----

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan tergugat III untuk  
membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan  
sebesar Rp. 3.231.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh  
satu ribu rupiah ) ;

-----  
-----

8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

~~~~~ Telah membaca puluh ;

-----  
-----

~~~~~ Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura  
tanggal 13 Desember 2010 Nomor : 89/Pdt.G/2009/PN- JPR, kepada  
Tergugat III dan tanggal 6 Januari 2011 kepada tergugat II ;

-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~~~~ Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura / PT. JPR yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 desember 2011 Pembanding / Semulah tergugat I, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 10 Desember 2010 Nomor 89/Pdt.G/2009/PN- Jpr, unbtuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa hukum Terbanding / Penggugat pada tanggal 19 April 2011 secara baik dan seksama ;

~~~~~ Risalah Pemberitahuan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada ONES WAROMI turut terbanding I / dahulu sebagai tergugat II, tetapi ia tidak mau menandatangani Risalah Pemberitahuan ini, maka oleh Jurusita melaksanakan di Kantor Lurah Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura pada tanggal 21 April 2011 ; -----

~~~~~ Risalah Pemberitahuan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada HENGKY DAWIR turut terbanding II / dahulu sebagai Tergugat III, pada tanggal 20 April 2011 secara baik dan seksama ;

~~~~~ Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara ( *inaze* ) masing- masing kepada Pembanding / Tergugat I tertanggal 11 Mei 2011 Nomor : 89/Pdt.G/2009/PN- Jpr, oleh Jurusita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jayapura dan kepada Kuasa hukum Terbanding/Penggugat pada tanggal 11 Mei 2011 Nomor : 89/Pdt.G/2009/PN- Jpr, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura dimana pihak- pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari **Hal. 4 dari 6 hal. Put No. 34 / Pdt / 2011 / PT. JPR.** berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura selama 14 ( empat belas ) hari ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

~~~~~ Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula tergugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----~~~~~  
menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tidak disertai Memori Banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan- alasan bandingnya ;

-----  
~~~~~ Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 10 Desember 2010 Nomor 89/Pdt.G/2009/PN- Jpr, Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa pertimbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum

Hakim tingkat pertama yang menguraikan alasan dan dasar hukum dalam memutus perkara ini, sudah tepat dan benar dengan demikian pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini pada tingkat banding ;

~~~~ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut dapat dikuatkan dan dipertahankan ;

~~~~ Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding / Tergugat I sebagai pihak yang kalah, patut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

~~~~Memperhatikan, ketentuan RBG serta peraturan- peraturan perundang- undangan lain yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / Tergugat I tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2010 Nomor 89/Pdt.G/2009/PN-  
Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 34 / Pdt / 2011 / PT. JPR.

Jpr, yang dimohonkan banding tersebut ;

-----  
- Menghukum pembanding / Tergugat I untuk membayar  
semua biaya perkara yang timbul dalam kedua  
tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding  
sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu  
rupiah) ; -----

~~~~~ Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu  
tanggal 12 Oktober 2011, terdiri dari **MADYA SUHARDJA,**  
**SH.M.Hum,** Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua  
Majelis Hakim,

**H. I K S A N, SH. dan E.D. PATTINASARANY, SH., MH.** Hakim  
Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan oleh Hakim Ketua  
tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu  
juga, dengan dihadiri oleh **MARIA SABONO, SH.** Selaku Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa  
dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasa  
hukumnya ;

-----  
-----

**HAKIM** **HAKIM** **ANGGOTA,**  
**HAKIM** **KETUA,**  
**t.t.d.**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

t. t. d.

**H. I K S A N, SH.**

**MADYA SUHARDJA, SH.M.Hum.**

t. t. d.

**E.D. PATTINASARANY, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

t. t. d.

**MARIA SABONO, SH.-**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                                    |               |                      |                             |
|------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>1. Biaya Meterai</b>            | <b>Rp.</b>    | <b>6. 000,-</b>      |                             |
| <b>2. Biaya Redaksi</b>            | <b>Rp.</b>    | <b>5. 000,-</b>      |                             |
| <b>3. <u>Biaya Pemberkasan</u></b> | <b>Rp.</b>    | <b>139.000,-</b>     |                             |
|                                    | <b>Jumlah</b> | <b>Rp. 150.000,-</b> | <b>( seratus lima puluh</b> |
|                                    |               |                      | <b>ribu rupiah ).</b>       |

**SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA.  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
WAKIL PANITERA,**



**Dra. Hj. EMMY ANEKA, SH.**  
NIP: 19600922 198303 2 001